



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan perkara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **YAHYA Alias BAPAK EMBA Bin MANDA;**
Tempat Lahir : Bastem (Kab. Luwu);
Umur/ Tgl Lahir : 54 tahun/ 29 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Wonosari Timur, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **YULIANTI Alias ITTANG Binti DUMA;**
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/ Tgl Lahir : 50 tahun/ 08 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Wonosari Timur, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Penuntut Umum**, tanggal terhitung sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB**, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB**, sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 157/Pid.B/2017/PN.Plp, tertanggal 5 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 157/Pid.B/2017/PN.Plp, tertanggal 6 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I YAHYA Alias BAPAK EMBA Bin MANDA** dan **Terdakwa II YULIANTI Alias ITTANG Binti DUMA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I YAHYA Alias BAPAK EMBA Bin MANDA dan Terdakwa II YULIANTI Alias ITTANG Binti DUMA dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
Tidak ada;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya olehnya itu memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Mereka Terdakwa I **YAHYA Alias BAPAK EMBA Bin MANDA** dan Terdakwa II **YULIANTI Alias ITTANG Binti DUMA**, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 20. 30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di teras rumah kediaman Saksi USMAN R. Yang beralamat di Dusun Wonosari Timur, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***“Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka”*** terhadap saksi korban **RUSNANI Alias MAMA ROMI Bin DG. MATTERRU**. Perbuatan tersebut sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti di atas, Terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI datang ke rumah saksi USMAN R. yang merupakan kepala desa Kamanre untuk menyelesaikan permasalahan yaitu saksi korban RUSNANI telah membawa lari ke Makassar saksi NURMIATI YAHYA, anak kandung dari terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI;
- Bahwa pada saat saksi korban RUSNANI sedang duduk ruang tamu, selang beberapa menit kemudian terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI masuk ke dalam ruang tamu, tiba-tiba terdakwa II YULIANTI langsung menarik rambut saksi korban RUSNANI dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pada saat itu saksi korban RUSNANI langsung berdiri sambil mengatakan ***“kenapaki kasih begituka”*** dan terdakwa I YAHYA langsung menampar saksi korban RUSNANI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung tangan kanan, setelah itu Terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI langsung keluar rumah dan saksi korban RUSNANI mengikuti terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA dan terdakwa II YULIANTI, kemudian terdakwa II YULIANTI kembali menarik rambut saksi korban RUSNANI dan terdakwa I YAHYA kembali memukul meninju bagian bibir saksi korban sebanyak 1(satu) kali sehingga saksi korban RUSNANI menangis dan berlari ke dalam rumah saksi USMAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak di bagian pipi sebelah kanan, bibir bagian atas pecah dan kesulitan menggerakkan leher, berdasarkan *Visume Et Repertume* Nomor 009/ RSUD-BG/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. DEVI atas nama RUSNANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: bengkak pada sudut bibir atas sebelah kanan yang diakibatkan benturan benda tumpul;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Mereka Terdakwa I **YAHYA Alias BAPAK EMBA Bin MANDA** dan Terdakwa II **YULIANTI Alias ITTANG Binti DUMA**, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 20. 30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di teras rumah kediaman Saksi USMAN R. Yang beralamat di Dusun Wonosari Timur, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“Turut Serta Melakukan Penganiayaan”** terhadap saksi korban **RUSNANI Alias MAMA ROMI Bin DG. MATTERRU**. Perbuatan tersebut sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti di atas, Terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI datang ke rumah saksi USMAN R. yang merupakan kepala desa Kamanre untuk menyelesaikan permasalahan yaitu saksi korban RUSNANI telah membawa lari ke Makassar saksi NURMIATI YAHYA, anak kandung dari terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI.;
- Bahwa pada saat saksi korban RUSNANI sedang duduk ruang tamu, selang beberapa menit kemudian terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI masuk ke dalam ruang tamu, tiba-tiba terdakwa II YULIANTI langsung menarik rambut saksi korban RUSNANI dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pada saat itu saksi korban RUSNANI langsung berdiri sambil mengatakan **“kenapaki kasih begituka”** dan terdakwa I YAHYA langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar saksi korban RUSNANI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung tangan kanan, setelah itu Terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI langsung keluar rumah dan saksi korban RUSNANI mengikuti terdakwa I YAHYA dan terdakwa II YULIANTI, kemudian terdakwa II YULIANTI kembali menarik rambut saksi korban RUSNANI dan terdakwa I YAHYA kembali memukul meninju bagian bibir saksi korban sebanyak 1(satu) kali sehingga saksi korban RUSNANI menangis dan berlari ke dalam rumah saksi USMAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak di bagian pipi sebelah kanan, bibir bagian atas pecah dan kesulitan menggerakkan leher, berdasarkan *Visume Et Repertume* Nomor 009/ RSUD-BG//2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. DEVI atas nama RUSNANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: bengkak pada sudut bibir atas sebelah kanan yang diakibatkan benturan benda tumpul;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MARSIDANG Alias BAPAK ROMI Bin HAMING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan korban yang bernama Rusnani di rumah saksi H. USMAN;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di teras rumah saksi H. USMAN kepala Desa Kamanre di Dusun Wonosari Timur, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi ada di depan teras memperbaiki pontong pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa I memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tinju dibagian muka sedangkan terdakwa saksi tidak melihat memukul korban;
- Bahwa menurut informasi dari anak saksi bahwa korban sekarang ada di Malili;
- Bahwa Korban adalah istri saksi namun saksi sudah lama tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa menurut informasi, masalah antara Para Terdakwa dengan korban adalah Para Terdakwa menganggap bahwa korban membawa keponakan para terdakwa yang bernama Milka ke Makassar tanpa ijin oraangt tuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. H. USMAN R. Bin RAMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan korban yang bernama Rusnani di rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di teras rumah saksi di Kamanre di Dusun Wonosari Timur, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya saksi berangkat ke rumah Matta untuk menghadiri taksiyah, tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi dihubungi melalui telpon oleh tetangga saksi yang bernama Sirajuddin dan menyampaikan bahwa ada seorang tamu berada di rumah saksi, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita saksi kembali ke rumah dan pada saat tiba di depan rumah Rusnani sudah berada di teras rumah kemudian saksi memarkir sepeda motor dan pada saat itu juga datang Terdakwa II dengan berjalan kaki, kemudian saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu samping sedangkan Terdakwa II masuk melalui pintu depan, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar untuk mengganti baju dan pada saat saksi keluar dari dalam kamar saksi melihat Rusnani sudah berada di ruang tamu dalam keadaan menangis lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bertanya dengan mengatakan “kenapaki” kemudian dijawab oleh Rusnani “natamparka Yahya diteras” terus saksi mengatakan “kenapa memangki keluar” kemudian dijawab oleh Rusnani natarik rambutku tadi lttang di ruang tamu makanya saya ikut keluar” setelah itu saksi memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga korban ke ruang tamu sehingga pada saat itu Terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke dalam ruangtamu sedangkan korban tidak mau masuk dan tetap menangis di ruang keluarga dan pada saat itu korban mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ditunjukkan kepada Terdakwa I dan tidak lama kemudian saksi mengatakan “kalau memang tidak mauki diperbaiki, pulangmaki pale semua dirumahta sehingga saat itu juga Terdakwa I bersama Terdakwa II dan korban Rusnani langsung meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul korban karena pada saat kejadian saksi sedang ganti baju dalam kamar;
- Pada saat saksi keluar dari dalam kamar saksi melihat korban sedang menangis di ruang tamu;
- Bahwa menurut informasi, masalah antara saksi korban dengan para Terdakwa karena saksi korban membawa keponakan Para Terdakwa yang bernama Milka ke Makassar tanpa ijin orangt tuanya;’
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Para Terdakwa dengan korban karena korban tidak mau berdamai dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ALDI RAMBA Alias ALDI Bin SAMPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan korban yang yang bernama Rusnani;;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di teras rumah saksi H. USMAN di Dusun Wonosari Timur, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian saksi di depan teras rumah kepala Desa Kamanre saksi H. Usman sedang memperbaiki pontong (mesin pompa pasir);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan hanya mendengar suar rebut-ribut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari orang yang hadir pada saat itu kalau korban dipukul oleh Terdakwa I dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan tinju sedangkan Terdakwa II menarik rambut korban;
- Bahwa waktu itu saksi tidak pergi ke tempat keributan karena saksi sibuk memperbaiki pontong (mesin pompa pasir);
- Bahwa jarak saksi dengan tempat keributan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. RUSNANI ALIAS MAMA ROMI BINTI DG. MATERRU, keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu Ittang Alias Neneknya Suci bersama suaminya Yahya Alias kakeknya Suci;
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di dalam rumah Kepala Desa Kamanre Dusun Wonosari Timur, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Ittang Alias Neneknya Suci dan Yahya Alias Kakeknya Suci kaarena keduanya merupakan satu kampung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki permasalahan dengan Ittang Alias neneknya Suci dan Yahya Alias kakeknya Suci;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Ittang Alias neneknya Suci bersama Yahya Alias Kakeknya Suci melakukan penganiayaan terhadap diri saya yaitu karena Ittang Alias Neneknya Suci bersama Yahya Alias Kakeknya Suci menuduh bahwa saksi yang telah membawa anak kandungnya ke Makassar yaitu Milka yang mengakibatkan Milka meninggalkan rumahnya dan belum kembali sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hal tersebut tidak benar adanya dimana pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 saya berangkat ke Kota Makassar hanya seorang diri atau tidak bersama Milka;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 saya sempat bertemu dengan Milka di Kota Makassar dimana pada saat itu Milka bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui secara pasti bagaimana sehingga Ittang Alias Neneknya Suci bersama Yahya Alias Kakeknya Suci menuduh bahwa saya yang telah membawa Milka ke Kota Makassar namun kemungkinan besar Ittang Alias Neneknya Suci menuduh saya karena selama ini saya bersahabat dengan Milka bahkan saya pernah bekerja bersama Milka disebuah warung makan di daerah Siwa dan menurut Ittang Alias Neneknya Suci dan Yahya Alias Kakeknya Suci bahwa Milka tidak menguasai jalan di kota Makassar sehingga mereka beranggapan bahwa saksi lah yang membawa Milka ke Kota Makassar dan sampai saat ini belum kembali ke rumahnya;
- Bahwa jadi awalnya Ittang Alias Neneknya Suci bersama suaminya Yahya Alias Kakeknya Suci melaporkan saya ke Kepala Desa Kamanre Rusman bahwa saya telah membawa lari anaknya Milka ke Kota Makassar sehingga pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Rusman menghubungi saya melalui Handphone kemudian menyuruh saya untuk segera kembali ke kampung karena ada laporan dari Ittang Alias Neneknya Suci bahwa saksi telah membawa loari Milka kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saya meninggalkan Kota Makassar menuju ke Desa Kamanre dan tiba pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 Wita. Setelah itu pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita saksi mendatangi rumah Kepala Desa Kamanre Rusman untuk membicarakan permasalahan tersebut dan setelah tiba di rumah Rusman, saat itu Rusman sedang keluar sehingga saksi bercerita dengan anaknya di ruang tamu dan berselang sekitar 2 (dua) menit kemudian datang Ittang Alias Neneknya Suci bersama suaminya Yahya Alias Kakeknya Suci dan pada saat itu Ittang Alias Neneknya Suci masu ke dalam ruang tamu, saat itu Ittang Alias Neneknya Suci langsung menarik rambut saksi dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali sehingga pada saat itu saya langsung berdiri kemudian mengatakan "Kenapaki kasih begituka" akan tetapi pada saat itu Yahya Alias Kakeknya Suci langsung menampar saya sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan kemudian memukul bagian bibir saya sebelah atas sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan bibir saya sebelah atas pecah mengeluarkan darah, setelah itu saksi langsung menangis kemudian meninggalkan rumah Kepala Desa Rusman;

- Bahwa adapun yang menyaksikan kejadian penganiayaan yang saksi alami yaitu Rusman (Kepala Desa), Aldi, Marsidan dan sejumlah orang lainnya karena pada saat itu banyak warga yang sedang membuat tempat mesin penghisap pasir di depan rumah Kepala Desa;
- Bahwa adanya kejadian penganiayaan tersebut maka saksi mengalami luka bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, bibir bagian atas pecah dan juga sampai saat ini saksi masih mengalami kesulitan menggerakkan leher saksi karena saksi masih merasakan sakit dibagian leher belakang akibat ditarik oleh Ittang Alias Neneknya Suci;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Terdakwa YAHYA Alias BAPAK EMBA Bin MANDA :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban yang bernama Rusnani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar Jam 20.30 Wita bertempat di teras rumah Kepala Desa Kamanre Dusun Wonosari Timur, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa yang duluan datang di rumah Kepala Desa dari terdakwa II namun terdakwa II lebih duluan keluar rumah untuk bertengkar dengan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dibagian bibir sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa lebih duluan datang di rumah Kepala Desa dari korban;
- Bahwa adapun masalahnya karena anak Terdakwa yang bernama Milka dibawa oleh korban ke Makassar tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau berdamai dengan korban namun pada saat terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud untuk berdamai akan tetapi korban tidak mau;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak makan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa YULIANTI Alias ITTANG Binti DUMA:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban yang bernama Rusnani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar Jam 20.30 Wita bertempat di teras rumah Kepala Desa Kamanre Dusun Wonosari Timur, Desa Kamanre,, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menarik rambut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menarik rambut korban karena emosi dimana terdakwa membawa anak terdakwa di Makassar tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau berdamai dengan korban namun pada saat terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud untuk berdamai akan tetapi korban tidak mau;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak makan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula melampirkan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor 009/ RSUD-BG/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. DEVI atas nama RUSNANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: bengkak pada sudut bibir atas sebelah kanan yang diakibatkan benturan benda tumpul (terlampir).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, , maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar jam 20. 30 WITA bertempat di teras rumah saksi Usman R yang merupakan Kepala Desa Kamanre yang beralamat di Dusun Wonosari Timur, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap telah melakukan pemukulan saksi korban RUSNANI;
- Bahwa awalnya, Terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI datang ke rumah saksi USMAN R. yang merupakan kepala Desa Kamanre untuk menyelesaikan permasalahan yaitu saksi korban RUSNANI telah membawa lari ke Makassar saksi NURMIATI YAHYA, anak kandung dari terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI;
- Bahwa pada saat saksi korban RUSNANI sedang duduk ruang tamu rumah H. USMAN R., selang beberapa menit kemudian terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI masuk ke dalam ruang tamu, tiba-tiba terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTI langsung menarik rambut saksi korban RUSNANI dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pada saat itu saksi korban RUSNANI langsung berdiri sambil mengatakan “*kenapaki kasih begituka*” dan terdakwa I YAHYA langsung menampar saksi korban RUSNANI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung tangan kanan, setelah itu Terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI langsung keluar rumah dan saksi korban RUSNANI mengikuti terdakwa I YAHYA dan terdakwa II YULIANTI, kemudian terdakwa II YULIANTI kembali menarik rambut saksi korban RUSNANI dan terdakwa I YAHYA kembali memukul meninju bagian bibir saksi korban sebanyak 1(satu) kali sehingga saksi korban RUSNANI menangis dan berlari ke dalam rumah saksi USMAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak di bagian pipi sebelah kanan, bibir bagian atas pecah dan kesulitan menggerakkan leher, berdasarkan *Visume Et Repertume* Nomor 009/ RSUD-BG/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. DEVI atas nama RUSNANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: bengkak pada sudut bibir atas sebelah kanan yang diakibatkan benturan benda tumpul;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban karena emosi dimana saksi korban membawa anak Para Terdakwa di Makassar tanpa sepengetahuan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, saat itu banyak orang yang melihatnya dimana saat itu banyak orang didepan rumah saksi H. Usman (Kepala Desa) sedang melakukan perbaikan pipa dan rumah saksi H. Usman tersebut berada dipinggir jalan;
- Bahwa saat ini saksi korban RUSNANI sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-hakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa";
2. Dimuka Umum"
3. Secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang mendapat luka: ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama terdakwa Terdakwa I YAHYA Alias BAPAK EMBA Bin MANDA dan Terdakwa II YULIANTI Alias ITTANG Binti DUMA hal mana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error In Persona*) dan ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2, Unsur "Dimuka umum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dimuka umum atau Terang-terangan adalah hal yang harus kita tafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui dan dilihat setiap saat oleh sembarang orang (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989), dimuka umum adalah ditempat yang dapat dikunjungi/didatangi umum (vide putusan MA. RI No. 13 K/MIL/1989 tanggal 21 April 1990;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar jam 20. 30 WITA bertempat di teras rumah saksi H. Usman R yang merupakan Kepala Desa Kamanre yang beralamat di Dusun Wonosari Timur, Desa Kamanre, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamanre, Kabupaten Luwu Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap telah melakukan pemukulan saksi korban RUSNANI.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, saat itu banyak orang yang melihatnya dimana saat itu banyak orang didepan rumah saksi H. Usman. R (Kepala Desa) sedang melakukan perbaikan pipa dan rumah saksi H. Usman tersebut berada dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa dengan melihat tempat kejadiannya yang yang berada di pinggir jalan yang mana terdapat banyak masyarakat yang berada di tempat tersebut maupun yang saat itu melewatinya dapat melihat kejadiannya dan sehingga tentunya tempat tersebut dikualifikasikan sebagai tempat umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dimuka umum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara bersama-sama*" adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan yang sama-sama disadari, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*melakukan kekerasan*" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kejadiannya berawal ketika Terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI datang ke rumah saksi USMAN R. yang merupakan kepala Desa Kamanre untuk menyelesaikan permasalahan yaitu saksi korban RUSNANI telah membawa lari ke Makassar saksi NURMIATI YAHYA, anak kandung dari terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban RUSNANI sedang duduk ruang tamu rumah H. USMAN R., selang beberapa menit kemudian terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI masuk ke dalam ruang tamu, tiba-tiba terdakwa II YULIANTI langsung menarik rambut saksi korban RUSNANI dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pada saat itu saksi korban RUSNANI langsung berdiri sambil mengatakan "*kenapaki kasih begituka*" dan terdakwa I YAHYA langsung menampar saksi korban RUSNANI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung tangan kanan, setelah itu Terdakwa I YAHYA dan Terdakwa II YULIANTI langsung keluar rumah dan saksi korban RUSNANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti terdakwa I YAHYA dan terdakwa II YULIANTI, kemudian terdakwa II YULIANTI kembali menarik rambut saksi korban RUSNANI dan terdakwa I YAHYA kembali memukul meninju bagian bibir saksi korban sebanyak 1(satu) kali sehingga saksi korban RUSNANI menangis dan berlari ke dalam rumah saksi USMAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak di bagian pipi sebelah kanan, bibir bagian atas pecah dan kesulitan menggerakkan leher, berdasarkan *Visume Et Repertume* Nomor 009/RSUD-BG/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. DEVI atas nama RUSNANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: bengkak pada sudut bibir atas sebelah kanan yang diakibatkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat luka pada saksi korban, namun dengan melihat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut hanyalah luka biasa yang masih bisa sembuh kembali dann luka tersebut bukanlah termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memukul korban karena emosi dimana saksi korban membawa anak Para Terdakwa di Makassar tanpa sepengetahuan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang mendapat luka” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
3. Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. .Menyatakan terdakwa terdakwa I YAHYA Alias BAPAK EMBA Bin MANDA dan terdakwa II YULIANTI Alias ITTANG Binti DUMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Luka* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000;- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **KAMIS** tanggal **17 Mei 2018** oleh kami: **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H.**, dan **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **TOMBI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **BAMBANG PRAYITNO, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. ERWINO.M.AMAHORSEJA, S.H.

MAHIR SIKKI ZA, S.H.

2. HERI KUSMANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

TOMBI,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)